



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

NOMOR 1905.01 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, diperlukan adanya Peraturan Direktur tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1339);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya selanjutnya disingkat PENS.
2. Direktur adalah Direktur PENS.
3. Ketua Jurusan adalah pemimpin jurusan yang berada di PENS.
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin untuk setiap program studi yang berada dibawah masing-masing jurusan.
5. Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru adalah penyelenggaraan ujian dalam menerima mahasiswa baru.
6. Mahasiswa PENS adalah mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di PENS.
7. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai yang mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang kegiatan Tridarma.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Pendidikan yang terdapat di PENS terdiri atas:

- a. Diploma 3 (tiga) regular.
- b. Diploma 4 (empat) regular.
- c. Lanjut Jenjang.
- d. Pendidikan Jarak Jauh.
- e. Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Program Pendidikan Diploma 3 (tiga) regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan program pendidikan dengan masa pendidikan selama 3 (tiga) tahun dengan gelar Ahli Madya (A.Md).
- (2) Program Pendidikan Diploma 4 (empat) regular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan program pendidikan dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun dengan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST).

- (3) Program Pendidikan Lanjut Jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan program pendidikan lanjutan untuk lulusan Program Diploma 3 (tiga) untuk dapat melanjutkan ke jenjang Diploma 4 (empat) atau Sarjana Sains Terapan.
- (4) Program pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan program pendidikan Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dengan metode pembelajaran jarak jauh.
- (5) Program Pendidikan Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan program pendidikan lanjutan untuk lulusan sarjana atau Diploma 4 (empat).

BAB III

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian kesatu

Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 4

Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui :

- a. jalur penelusuran minat dan keahlian Politeknik Negeri (PMDK PN);
- b. jalur ujian masuk Politeknik Negeri (UMPN) dan jalur mandiri;
- c. jalur lanjut jenjang;
- d. jalur pendidikan jarak jauh;
- e. jalur pascasarjana.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, setiap calon mahasiswa harus melengkapi persyaratan sesuai jalur seleksi dan program pendidikan yang akan dipilih.
- (2) Persyaratan sesuai jalur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia dan /atau Warga Negara Asing yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Mempunyai ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada program pendidikan yang akan diambil.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan jalur seleksi yang dipilih.
- (5) Prosedur pendaftaran calon mahasiswa baru menggunakan sistem daring.


Paragraf 2

Persyaratan dan Prosedur Jalur Seleksi Penelusuran Minat dan Keahlian Politeknik Negeri (PMDK-PN)

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk Jalur Seleksi Penelusuran Minat dan Keahlian Politeknik Negeri (PMDK-PN) meliputi :
 - a. persyaratan sekolah; dan
 - b. persyaratan Siswa Pelamar.
- (2) Persyaratan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. SMA/SMK/MA/MAK Negeri maupun Swasta termasuk sekolah Republik Indonesia di luar negeri.
 - b. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
 - c. Terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) tahun berjalan.
 - d. Mendaftar ke sistem PMDK-PN sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Persyaratan Siswa Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun berjalan.
 - b. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - c. Memperoleh rekomendasi dari pihak sekolah
 - d. Memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester.
 - e. Mendaftar ke sistem PMDK-PN sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 7

Prosedur pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Penelusuran Minat dan Keahlian Politeknik Negeri (PMDK-PN) : 

- a. panitia penerimaan mahasiswa baru PMDK-PN mengirimkan undangan ke sekolah-sekolah;
- b. setiap sekolah membuat daftar siswa yang akan direkomendasikan dan melakukan pendaftaran melalui sistem daring;
- c. siswa yang direkomendasikan mendaftar ke sistem daring setelah mendapat *username dan password*;
- d. setiap siswa yang telah melakukan pendaftaran dapat mengirimkan bukti pendaftaran ke PENS ataupun melalui sekolah yang akan diteruskan ke Panitia penerimaan mahasiswa baru di PENS;
- e. setiap Calon Mahasiswa Baru dapat melihat pengumuman hasil seleksi melalui laman PENS.

Paragraf 3

Persyaratan dan Prosedur Jalur Seleksi Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) dan Jalur Seleksi Mandiri

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat mengikuti jalur seleksi ujian masuk politeknik negeri dan jalur mandiri meliputi :

- a. Lulusan SMA/SMK/MA/SMTA Luar Negeri/Ujian Persamaan/Lulus Paket C.
- b. Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya.
- c. Usia maksimum 21 tahun pada tahun berjalan.
- d. Mendaftar ke sistem sesuai waktu yang ditentukan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Jalur Seleksi Lanjut Jenjang

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat mengikuti jalur seleksi lanjut jenjang meliputi :

- a. Lulusan Program Diploma III (program studi sejenis) dari Perguruan Tinggi Negeri dan Politeknik Negeri serta Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Terakreditasi minimal B dibuktikan dengan copy bukti SK Akreditasi Perguruan Tinggi.
- c. Program Studi tujuan harus linier dengan program studi sebelumnya.
- d. Mendaftar ke sistem sesuai jadwal yang ditentukan. *h_g*

Paragraf 5

Persyaratan dan Prosedur Jalur Seleksi Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 10

Persyaratan untuk dapat mengikuti jalur seleksi ujian masuk politeknik negeri dan jalur mandiri meliputi :

- a. Lulusan SMA/SMK/MA/SMTA Luar Negeri/Ujian Persamaan/Lulus Paket C.
- b. Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar di program studi pilihannya;
- c. Mendaftar ke sistem sesuai waktu yang ditentukan.

Paragraf 6

Persyaratan dan Prosedur Jalur Seleksi Pascasarjana


Pasal 11

Persyaratan untuk dapat mengikuti jalur seleksi Pascasarjana meliputi:

- a. Sarjana (D4/S1).
- b. Program Studi Terakreditasi minimal B dibuktikan dengan copy bukti SK Akreditasi Perguruan Tinggi.
- c. Program Studi tujuan harus linier dengan program studi sebelumnya.
- d. IPK minimal 2.8 dari skala 4.00.
- e. TOEFL min.4.50 atau nilai E-TEFL dari UPT Bahasa PENS.
- f. Mengikuti tes masuk TPA dan Tes Bahasa Inggris di PENS bagi yang belum memenuhi syarat minimal TPA dan Bahasa Inggris.
- g. Mendaftar ke sistem sesuai jadwal yang ditentukan.

Pasal 12

Prosedur pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Lanjut Jenjang meliputi :

- a. pendaftaran oleh calon mahasiswa yang dilakukan melalui sistem daring;
- b. pembayaran uang pendaftaran melalui bank yang ditunjuk;
- c. pencetakan kartu ujian seleksi;
- d. pelaksanaan ujian seleksi;
- e. pengumuman hasil ujian seleksi. 

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 13

- (1) Peserta Calon Mahasiswa Baru yang telah mengikuti ujian seleksi dan dinyatakan lulus pada pengumuman terbuka penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan pendaftaran ulang melalui sistem daring.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat melalui laman PENS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Juni 2016

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,


ZAINAL ARIEF
NIP. 196701281990031002